



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Januari 2022

Halaman: 1

Kajari Belum Bergerak Usut Kasus Hotel Swiss Bell

Sebut Hanya Terjadi Pelanggaran Perda

JOGJA, Radar Jogja - Upaya mengungkap perkara dugaan korupsi perizinan pembangunan Hotel Swiss Bell harus melalui jalan terjal. Ini persis yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Di antaranya seperti diutarakan Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH.

Terbukti sampai sekarang Kepala Kejaksaan Negeri Jogja Gatot Guno Sembodo belum juga bergerak. Gatot belum menekan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) atas perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan tanah negara itu ■

► Baca *Kajari...* Hal 3



KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA

Kajari Belum Bergerak Usut Kasus Hotel Swiss Bell

Sambungan dari hal 1

Tanpa adanya surat perintah dari atasannya, tim jaksa tidak mungkin bertindak.

Sejauh ini mantan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu baru menerbitkan surat perintah tugas (Sprintug) yang diberikan kepada seksi intelejen. Itu pun sudah dikeluarkan satu tahun silam. Tepatnya pada Januari 2021.

"Beberapa pihak sudah kami wawancarai," ujar Gatot di ruang kerjanya kemarin (10/1). Wawancara itu diadakan dua bulan setelah Sprintug terbit. Yakni sekitar Maret 2021. Bekas Kajari Donggala, Sulawesi Tengah,

ini mengungkapkan sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Antara lain dari Pemkot Jogja dan Hotel Swiss Bell.

Namun dia tidak bersedia mengungkapkannya lebih detail. Gatot menerangkan upaya yang dilakukan seksi intelejen merupakan bagian dari pengumpulan data (puldata). Dikatakan, hasil puldata tidak bisa disampaikan ke khalayak. "Kami tidak akan merilis materinya," kilahnya.

Meski tak bisa membeberkannya ke publik, Gatot menegaskan, dalam kasus Hotel Swiss Bell itu belum ditemukan terjadinya kerugian keuangan negara. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Atau penyalahgunaan kewen-

angai oleh pejabat penyelenggara negara. Tak ada indikasi tindak pidana korupsi.

"Hanya pelanggaran peraturan daerah (perda). Tidak ada pelanggaran yang lain," tegas mantan Kasi Penyidikan pada Aspidus Kejati Jawa Tengah ini. Perda yang dimaksud Gatot adalah Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Pria yang menjabat Kajari Jogja sejak 8 Desember 2020 ini menegaskan, pihaknya bekerja apa adanya. Normatif saja. Dia menepis terhadap kekhawatiran adanya upaya mengaburkan substansi masalah Hotel Swiss Bell. "Tidak ada pihak internal yang ingin membelokkan kasus

ini," ucap Gatot.

Kajari kembali mengulang penjelasan jajarannya baru sebatas mengadakan puldata. Belum ada penyelidikan. Proses puldata juga sudah selesai. Hasilnya, Gatot hanya menemukan adanya pelanggaran perda. "Sekarang tinggal dikaji saja," ujarnya.

Disinggung soal ekspose di Kejaksaan Tinggi DIJ membahas perkara Hotel Swiss Bell yang berlangsung pada Rabu 22 Desember 2021, Gatot tak banyak memberikan respons. Dia tak bersedia memberikan tanggapan lebih jauh.

Khususnya menyangkut perintah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Rudi Margono agar penyelidikan

kasus Hotel Swiss Bell ditindaklanjuti Kejari Jogja.

Jaksa kelahiran 1 September 1967 itu kembali menyebut telah melaporkan hasil pengumpulan data pada awal tahun lalu. Terkait tindak lanjut dari ekspose di kejati, Gatot tak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

Informasi soal hasil ekspose yang diserahkan ke Kejari Jogja kali pertama disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Sarwo Edi. Dia menjelakan ekspose yang berlangsung menjelang

akhir tahun lalu dipimpin langsung Wakil Kepala Kejati (Wakajati) DIJ Rudi Margono.

Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati DKI Jakarta itu juga bertindak sebagai Plt kepala Kejati DIJ. Saat ini kepala Kejati DIJ masih kosong. Rudi Margono juga belum lama berpindah ke Jogja. Dia sebelumnya bertugas sebagai Wakajati Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rudi memimpin ekspose yang diikuti sejumlah asisten di lingkungan kejati. Di antaranya, Asisten Intelejen Dede Sutisna SH MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Sri Kuncoro SH MH dan sejumlah jaksa lainnya. Ikut pula dalam ekspose itu Kepala Kejari Jogja Gatot Guno Sembodo beserta tim jaksa dari kejari.

"Hasil ekspose itu diputuskan penanganan perkara diserahkan kepada kejari," terang Sarwo. Dengan mengacu ekspose itu, keterangan terkait perkembangan penyelidikan kasus Hotel Swiss Bell agar dikonfirmasi kepada kepala Kejari Jogja. **(kus/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005